

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
97/PUU-XIV/2016 TERKAIT KONSTITUSIONALITAS HAK  
PENGHAYATKEPERCAYAAN DI NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Oleh : Masco Afrianto Lumban Tobing**

**Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H**

**Pembimbing 2 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H**

**Alamat : Jl. Gelugur Kel. Tangkerang Utara Kec.Bukit Raya Pekanbaru**

**Email : mascoalt@gmail.com - Telepon : 081363418593**

**ABSTRACT**

*A country cannot be regarded as a state of law if the country concerned does not give an award and guarantees protection against human rights problems. The idea of human rights is built on the principle of equality. Speaking of the characteristics of the Unitary State of the Republic of Indonesia, that Indonesia is plurality because it consists of various tribes, languages and customs that spread from Sabang to Merauke. Likewise, there are various religions and beliefs that are believed by every citizen. Normatively, regarding the legitimacy of religions recognized and regulated in laws and regulations, then Law Number 01 / PNPS / Year 1965 concerning Prevention of Abuse and / or Blasphemy of Religion constitutes the constitutionality of the type of religious dogmatics recognized in the Unitary State of the Republic of Indonesia. After the issuance of the Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016 which won the request of the trustees caused a controversy. Where the verdict raises the reason for the government to provide legitimacy also for the existence of belief groups in the NKRI. However, common sense in the community strongly rejects the equality of rights for the majority of the followers of the religion with the believers.*

*This type of research can be classified as a type of normative legal research, this research is descriptive, namely a study that describes clearly and in detail the constitutionality of belief rights in the Unitary State of the Republic of Indonesia after the verdict of the Constitutional Court Number 97 / PUU-XIV / 2016 read out, data sources Secondary data used consisting of primary legal materials, secondary materials, and tertiary legal materials, data collection techniques in this study with the library study method, after the data collected is then analyzed to draw conclusions.*

*From the results of the research problem three main things that can be concluded. First, the problem of fulfilling the Human Rights of the Believers in the Unitary State of the Republic of Indonesia. second, the existence of Believers in Indonesia after the Constitutional Court Decision concerning Trustees. Third, and the researcher gave an ideal concept related to the fulfillment of the constitutional rights of the believers in the Unitary State of the Republic of Indonesia*

*Keywords: Constitutional – Human Rights – Inmates of Trust*

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara Hukum (*rechtstaat*), sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Suatu negara tentu tidak dapat kita katakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap masalah hak asasi manusia.<sup>1</sup> Negara hukum dalam arti formil adalah melindungi seluruh warga negara dan tumpah darah. Hal ini tanggung jawab negara seperti *security/* penjaga malam.<sup>2</sup>

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dibangun atas dasar prinsip kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya. Manusia memiliki kesetaraan di dalam Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>3</sup> Kesetaraan merupakan sendi utama proses demokratisasi karena menjamin terbukanya akses dan peluang bagi seluruh elemen masyarakat.<sup>4</sup>

Berbicara karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa Indonesia bersifat pluralitas<sup>5</sup> karena terdiri dari

beragam suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari sabang sampai merauke. Demikian juga beragam agama dan aliran kepercayaan yang diyakini oleh setiap penduduknya. Baik dari agama yang berasal dari luar Indonesia yang dibawa oleh penyebar agama, demikian juga agama suku atau keyakinan-keyakinan dan aliran-aliran kepercayaan yang masih tumbuh subur didalam masyarakat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keunikan bangsa ini.

Sebelum ajaran agama masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia yang terdahulu telah menganut suatu sistem kepercayaan, beberapa diantaranya yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan tersebut bukan hanya digunakan di Indonesia saja, tetapi hampir seluruh masyarakat dunia yang terdahulu. Bukti bahwa aliran kepercayaan ini pernah hidup di Indonesia adalah adanya ritual-ritual yang dilaksanakan dengan menggunakan musik yang aneh. Bahkan sampai saat ini ritual-ritual tersebut masih dilaksanakan di beberapa daerah tertentu di Indonesia.<sup>6</sup>

Berbicara terkait legitimasi agama-agama yang diakui dan diatur dalam penjelasan atas Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 bahwa dalam penjelasan terkait pasal 1 menjelaskan Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia.<sup>7</sup> Kemudian, untuk terkait pengakuan

<sup>1</sup> Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung: 2009, hlm.4

<sup>2</sup> Mukhlis R, *Pendidikan pancasila*, Alaf Riau, pekanbaru: 2010, hlm. 61

<sup>3</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta : 2015, hlm. 11

<sup>4</sup> Dessy Artina, Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus, hlm.50

<sup>5</sup> Arti kata pluralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat majemuk, banyak macam, (Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, Jakarta, 2007), Hal. 88

<sup>6</sup><http://m.kompasiana.com/post/read/598436/2/mengenal-agama-asli-indonesia.html>

<sup>7</sup> Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalah Gunaan dan/atau Penodaan Agama

keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berkonsepkan Keyakinan terhadap ajaran leluhur (Animisme dan Dinamisme) belum mendapatkan pengaturan secara otentik dan/atau tidak diakui secara eksplisit akan tetapi mendapatkan secara implisit dimana kepercayaan yang diakui adalah kepercayaan yang tidak mereduksi nilai-nilai falsafah Pancasila serta tidak melakukan penodaan terhadap agama yang telah eksis dalam peraturan perundang-undangan.

Agama asli nusantara adalah agama-agama tradisional yang telah ada sebelum agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu masuk ke Nusantara. Mungkin banyak di kalangan masyarakat Indonesia sudah tidak lagi mengetahui bahwa sebelum agama-agama resmi seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu masuk ke Nusantara atau Indonesia disetiap daerah telah ada agama-agama atau kepercayaan asli seperti Sunda Wiwitan yang dipeluk oleh masyarakat Sunda Kanakes, Lebak dan Banten. Kemudian Parmalim yang dianut oleh masyarakat batak yang ditinggal di Daerah Toba, Samosir, dan masih banyak lagi jenis Penghayat Kepercayaan lainnya yang masih hidup.<sup>8</sup>

Lahirnya Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya fungsi utama sebagai sebuah institusi baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu untuk menjaga dan melindungi konstitusi (*the guardian of the constitution*) agar dilaksanakan secara sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan

negara yang stabil, dan merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan pada masa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.<sup>9</sup>

Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang memenangkan permohonan para penghayat kepercayaan selalu menuai kontroversial. Terdapat pihak-pihak yang memberikan kecaman ketidaksepakatan terhadap putusan tersebut. Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang langsung mengadakan sidang pleno ke-22 untuk memberi pernyataan sikap ketidaksepahamannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mengutip argumentasi Dr.(HC) KH. Ma'ruf Amin selaku ketua umum MUI mengatakan bahwa “ MK membuat keputusan yang hanya semata-mata berpegang kepada prinsip perundang-undangan, tanpa dia memperhatikan kesepakatan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang mengandung masalah.”<sup>10</sup> Serta *common sense* di tengah masyarakat masih belum dapat menerima eksistensi seluruh masyarakat yang memutuskan menjadi penghayat kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah dalam perumusan kebijakan pun

---

<sup>8</sup><http://Wisnu.blog.uns.ac.id/2011/03/10/pengakuan-agama-konghucu-di-indonesia/>, diakses tanggal 30 April 2015

---

<sup>9</sup> Dessy Artina, 2013, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Hak Waris Dari Anak yang Lahir di Luar Nikah”, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume II, No.1, September, hlm.45

<sup>10</sup><https://nasional.kompas.com/read/2017/11/15/16000091/ketum-mui-kritik-putusan-mk-soal-penghayat-kepercayaan>

mendapatkan kendala akibat dari persoalan hukum yang muncul pasca putusan tersebut dibacakan, ditandai dengan belum dieksekusinya putusan Mahkamah Konstitusi seperti merevisi Undang-undang Administrasi Kependudukan, meroformulasi Kartu Tanda Penduduk para penghayat kepercayaan, serta pemerintah belum medekonstruksi proses seleksi terkait kesempatan para penghayat kepercayaan untuk berpartisipasi kedalam lembaga negara pertahanan dan keamanan negara melalui proses syarat administrasi TNI/POLRI dengan cara memberi akses bagi para penghayat kepercayaan.

Secara prinsip Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan *binding*. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara (*inter partes*), yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terakut yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.<sup>11</sup> Akan tetapi sekalipun demikian, yang menjadi persoalan hukum yakni di Indonesia pemikiran yang kerap dikenal dengan aliran *social jurisprudence* tengah mendarah daging, dimana aliran ini menceritakan bahwa nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat menjadi hal krusial.<sup>12</sup>

Jika menilik pasal 7 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) secara eksplisit telah menjelaskan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.<sup>13</sup> Senada pula dengan apa yang dimaktubkan pada pasal 13 angka (1) Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, sosial, dan Budaya, bahwa negara-negara pihak konvenan harus memperkuat atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar.<sup>14</sup> Serta, hal demikian berkorelasi pula dengan pasal 18 Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengalaman dan pengajaran.<sup>15</sup> Eksistensi konvensi Internasional tersebut dapat menjadi dalil validasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 serta memberikan penjelasan terhadap *common sense* di masyarakat yang masih meragukan konstitusionalitas hak penghayat kepercayaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Peneliti kemukakan, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan**

---

<sup>11</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 2011, hlm.214

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2011, hlm. 61

---

<sup>13</sup> Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum*, Jakarta:2001, hlm.3

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

**Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Konstitusionalitas Hak Penghayat Kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengakuan hak konstitusional penghayat kepercayaan dalam perspektif Konstitusi dan Peraturan perundang – undangan lainnya sebagai penjabaran Konstitusi pra Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 ?
2. Bagaimanakah konstitusionalitas ekstensi penghayat kepercayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016
3. Bagaimanakah konsep ideal terkait tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pemulihan Hak Konstitusional aliran penghayat kepercayaan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
  1. Untuk mengetahui secara normatif tanggung jawab negara (*state obligation*) melalui perspektif konstitusi dan penjabaran konstitusi terhadap pengakuan (*recognition*) hak konstitusional penghayat kepercayaan pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
  2. Untuk mengetahui implikasi hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap konstitusionalitas aliran penghayat kepercayaan.
  3. Untuk memberikan gagasan ideal terkait pemulihan pemenuhan hak konstitusional para penghayat kepercayaan di

sebuah negara yang berkonsepkan *supremacy of law* yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai penelitian yang mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh Peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para akademisi, sekaligus bahan perbandingan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi dan demi pengembangan pengetahuan hukum.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum, sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar lebih memperhatikan dan dapat menjalankan tugas dan peranannya.
4. Sebagai sumbangan bagi masyarakat luas, diharapkan masyarakat mengetahui tentang tanggung jawab negara (*state obligation*) terkait pengakuan hak sipil dan politik penghayat kepercayaan melalui perspektif konstitusi dan penjabaran konstitusi.

## **D. Kerangka teori**

### **1. Teori Negara Hukum**

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting ini dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*qual*

*protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*).<sup>16</sup>

Josep Raz, mengatakan bahwa supremasi hukum dapat dipenuhi oleh rezim yang hukumnya secara moral tidak dapat diterima, asalkan mereka mematuhi ajaran formal yang terdiri dari aturan hukum. Sama halnya, dalam pandangan ini, bahwa rezim demokratik tidak selalu selalu memiliki hukum yang sesuai dengan aturan hukum.<sup>17</sup>

Salah satu materi muatan konstitusi ialah adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar atau hak-hak asasi manusia yang kemudian diterima sebagai bagian dari hak-hak konstitusional warga negara.<sup>18</sup>

## 2. Teori Konstitusi

Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.

Pada prinsipnya tujuan konstitusi sebagai sarana kontrol politik, sosial dan/atau ekonomi di masa sekarang, dan sebagai sarana perekayasaan politik,

sosial dan/atau ekonomi menuju masa depan.<sup>19</sup>

## 3. Teori Hak Asasi Manusia

Memperhatikan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, dengan jelas dan tegas mengakui eksistensi nilai-nilai kemanusiaan baik individual maupun kolektifitas, sehingga HAM dalam pandangan Pancasila sebagai ideologi negara mengakui eksistensi nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dihargai.<sup>20</sup> Suatu kebebasan yang didasarkan pada Pancasila harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, sehingga bersifat tidak mutlak dan restriktif.<sup>21</sup>

Menurut Jimly Asshidiqie, hak konstitusional warga negara yang meliputi Hak Asasi Manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD NRI 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau setiap warga negara yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin.<sup>22</sup>

---

<sup>16</sup> Hendra Yulianto, “Gagasan Pengujian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Peraturan Daerah Provinsi”, *skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 11

<sup>17</sup> Joseph Raz, *The Formal Conception of The Rule of Law*, Public Law, 1997, hlm. 2

<sup>18</sup> Hendra Yulianto, *Op.cit*, hlm.24-29

---

<sup>19</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2010, hlm.27

<sup>20</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta:2013, hlm.94

<sup>21</sup> Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru:2012, hlm.127

<sup>22</sup> Ar-Ahshi Thahurl, “aspek Konstitusionalitas Kesetaraan Gender Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia”, *Jurnal*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum

## E. Kerangka Konseptual

1. Analisis yuridis secara linguistik adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.<sup>23</sup>
2. Konstitusionalitas adalah cara pengujian undang-undang apakah suatu undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Negara berbasiskan hak (right-based approach) mengakui bahwa “the legitimacy of the state is based on its respect protection and fulfilment of the rights of each and every individual”.
3. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebuah putusan yang sama dengan pengadilan pada umumnya. Artinya, putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri

sengketa dihadapkan para pihak kepadanya.

5. Penghayat Kepercayaan adalah paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari keenam agama yang resmi (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu)<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>25</sup> Dalam hal ini Peneliti menitikberatkan kepada penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum, yang membahas mengenai Konstitusionalitas Hak Penghayat Kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam metodologi penelitian hukum data sekunder dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum

---

dan Hak Asasi Manusia RI, Vol.9 No.1, April 2012, hlm.7

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2007. Hlm. 45.

---

<sup>24</sup> <http://kamus.cekktp.com/aliran-kepercayaan>

<sup>25</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 118.

yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)<sup>26</sup>, yaitu semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 97/PUU-XIV/2016

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung atau bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: berupa buku-buku yang membahas tentang penulisan skripsi ini dan hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

misalnya kamus, ensiklopedi dan lainnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### **4. Analisis Data**

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.<sup>27</sup> Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.<sup>28</sup> Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>29</sup>

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Penghayat Kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **1. Legitimasi Penghayat Kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia**

---

<sup>27</sup> Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 47.



Indonesia merupakan bukanlah sebuah negara agama dan tidak menyebutkan negara sekuler, akan tetapi identitas agama pada warga Negara Indonesia masih menjadi hal penting bahkan identitas agama seseorang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan politiknya. Oleh karena itu agama merupakan faktor fundamental yang menentukan kehidupan seorang warga Negara Indonesia.<sup>30</sup>

Hal ini didukung dengan adanya Peraturan dan Perundang-Undangan tentang agama yang dikeluarkan oleh negara. Seperti Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, bagian penjelasannya membedakan dua kelompok agama. *Pertama*, disebut ada enam agama yang dipeluk oleh sebagian besar rakyat Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang dilindungi dan diberi bantuan. *Kedua*, agama-agama dunia lain yang lebih sedikit atau tidak ada pengikutnya juga dilindungi tapi hanya “dibiarkan adanya” tanpa disebut mendapat bantuan oleh negara (contoh yang disebut adalah Taoisme, Zoroastrianisme dan Yahudi). Hal ini menguntungkan agama-agama yang diakui negara untuk mengontrol tumbuhnya kelompok-kelompok kepercayaan yang mungkin dapat mengganggu kekuasaan negara saat itu.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Hanung Sito Rohmawati, “Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan (Studi atas Penghayat Kepercayaan Kerokhaniaan Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta

Terkait legitimasi penghayat kepercayaan di Indonesia, sampai hari ini selalu menuai kontroversi, dimana tidak terdapat secara eksplit regulasi yang benar-benar mengakomodir secara konkrit eksistensi jenis kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia yang dimana agamanya bersifat tradisional sementara pemeluk dari penghayat kepercayaan ini cukup banyak jumlahnya. Banyak implikasi yang mengkontaminasi kebijakan-kebijakan hukum dan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan penghayat kepercayaan, sementara untuk payung hukum keberadaan penghayat kepercayaan belum dilegalisasi.

## **2. Perspektif Sosiologis terhadap Eksistensi Penghayat Kepercayaan**

Untuk menentukan bagaimana seharusnya negara berperan dalam kehidupan beragama, harus terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pegangan. Pengakuan hak kebebasan beragama sebagai hak asasi tersebut mengharuskan negara tidak dapat melarang agama apapun atau aliran apapun yang masuk dan berkembang di Indonesia, sepanjang sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Persoalan apakah agama atau aliran tersebut akan diterima oleh masyarakat dan berkembang atau tidak, itu adalah wilayah masyarakat. Negara tidak dapat menentukan mana agama yang benar dan mana agama yang salah. Negara juga tidak dapat menentukan cara beribadah mana

Rengga)”, *tesis*, Program Magister UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm. 1-2

yang benar dan mana yang salah. Konsekuensinya negara tidak dapat melarang cara beribadah tertentu walaupun oleh mayoritas masyarakat.<sup>32</sup>

Salah satu ciri negara hukum lainnya menurut Sri Soemantri yang juga sangat penting yaitu adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, oleh sebab itu apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan kewenangan pemerintah maka suatu materi peraturan perundang-undangan harus memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>33</sup>

### **3. Eksistensi Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi perihal Penghayat Kepercayaan**

Bermula dari pembatasan melalui Undang-Undang PNPS No.1 Tahun 1965, menyebabkan masyarakat penghayat kepercayaan di luar agama resmi yang diakui oleh Undang-undang tersebut kesulitan bahkan tidak mendapatkan hak-haknya. Seperti misalnya hak mencantumkan agama yang mereka anut di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam kasus tertentu tidak adanya isian agama di dalam KTP menciptakan beberapa perlakuan diskriminatif terhadap penghayat kepercayaan seperti tuduhan kafir, komunis, dan lain sebagainya.

Selama ini banyak diskriminasi lainnya yang telah dirasakan oleh penghayat kepercayaan akibat perlindungan hukum yang tidak konsisten. Seperti kesulitan dalam membuat akta atau dokumen tertentu bagi anak-anak mereka karena perkawinan mereka dengan menggunakan adat kepercayaan mereka tidak diakui oleh pemerintah. Kemudian, berbagai permasalahan dan eksklusi dari aspek pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik, yakni banyaknya ketidakcocokan antara identitas agama yang dituliskan di dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP Eelektronik. Dalam hal pekerjaan, di beberapa kasus penghayat kepercayaan ini tidak diizinkan berlibur pada hari peribadatan kepercayaan yang dianut.

Selanjutnya apa yang dialami oleh penganut kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Medan, Sumatera Utara. Banyak kerugian konstitusional yang dirasakan oleh penganut Ugamo Bangso, misalnya dalam hal mendapat pekerjaan dan akses modal usaha dari lembaga keuangan (seperti bank atau koperasi). Pengalaman dalam hal ini salah satunya dialami oleh Pemohon III, Arnol Purba ketika anaknya, Dessy Purba, ditolak dari pekerjaan karena dianggap ateis atau kafir akibat tanda stirp (-) di kolom agama dalam KTP Elektronik.

### **B. Eksistensi Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi perihal Penghayat Kepercayaan**

Hasil akhir perjuangan para pemohon dalam perkara tersebut adalah dikabulkannya

<sup>32</sup> Nurcholis Majid, *Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat*, Jakarta:2009, hlm.73

<sup>33</sup> Tukiran Taniredja, Dkk, *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta:2004, hlm.45

permohonan pemohon untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim melalui Putusan No.97/PUU-XIV/2016. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 (5) UU No.23 Tahun 2006 jo. UU No.24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penghayat kepercayaan.

Putusan MK tersebut disambut banyak pujian dari masyarakat di samping rasa bahagia para pemohon karena dengan adanya putusan ini maka jaminan perlindungan hukum bagi mereka semakin kuat. Sekretaris Tuntutan Agung Sapta Darma, Bambang, menyatakan bahwa keputusan ini adalah angin segar bagi para penghayat semuanya setelah berpuluh-puluh tahun tidak mendapatkan haknya. Kalangan penghayat selama ini menjadi terpinggirkan karena dianggap tidak memiliki agama bahkan ada yang dianggap komunis.<sup>34</sup>

Pada bagian pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, hakim berpandangan bahwa pada hakikatnya untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara dan bukan pemberian negara.

Secara konstitusional kebebasan beragama atau berkeyakinan juga telah dijamin dalam pasal 28E ayat (1) dan (2), dan pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut memberikan

jaminan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing disertai dengan kewajiban negara melindungi setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa terkecuali penghayat kepercayaan atau penganut agama-agama lokal.

### **C. Konsep Ideal Terkait Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Begitu pentingnya penjaminan hak asasi manusia, sehingga dalam konstitusi suatu negara materi muatan yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia dan warga negara.<sup>35</sup>

Hukum akan berperan secara baik kalau hukum itu tumbuh dalam masyarakat yang sehat, yaitu masyarakat yang menghargai ketertiban (*order*), keteraturan (*regularity*), dan kedamaian (*peaceful*).<sup>36</sup>

Persoalan utama dari kasus-kasus kebebasan beragama di Indonesia adalah ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi hak warga negaranya untuk beragama sesuai undang-undang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan jaminan kebebasan beragama di Indonesia dengan berbagai cara. Contohnya, melalui pendekatan ke pemerintah untuk melaksanakan konstitusi negara serta melindungi setiap warga negara dalam beragama dan berkeyakinan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta :2013, hlm.74

<sup>37</sup> Feby Yudianita, *Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan*

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

Berbicara pada konteks pemenuhan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan, maka diperlukan pelbagai metode. Adapun konsep ideal dalam pemenuhan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut :

- 1) Pemberian legitimasi terhadap penghayat kepercayaan adalah kepentingan yang paling vital. Pemberian legitimasi menjadi hal krusial dikarenakan mengingat Indonesia sebagai negara Hukum.<sup>38</sup>
- 2) Kemudian, langkah dalam pemenuhan hak konstitusional para penghayat kepercayaan adalah perubahan stigma masyarakat yang ketika melihat penghayat kepercayaan sangatlah sulit dan bahkan tabuh untuk menggunakan kaca mata konstitusi ataupun perspektif konstitusi. Secara normatif, melalui perspektif konstitusi bahwa seluruh warga negara adalah sama dimata hukum tanpa memandang suku, agama, ras dan antargolongan. Hidup bermasyarakat berarti dalam mencapai tujuan dan melaksanakan atau mempertahankan hak-hak

anggota masyarakat harus bersama pula.<sup>39</sup>

- 3) Entitas pemenuhan hak konstitusional para penghayat kepercayaan yang perlu berikutnya dilaksanakan adalah peran pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri dalam pemenuhan identitas agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) para penghayat kepercayaan serta Peran Kementerian Agama dalam mewujudkan harmonisasi dalam memeluk agama dan kultur toleransi dalam beragama. Dalam praktik bernegara, terlaksananya HAM secara baik dan bertanggung jawab sangat bergantung kepada *Political Will*, *Political Comitmen* dan *Political Action* dari penyelenggara negara.<sup>40</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Persoalan apakah agama atau aliran tersebut akan diterima oleh masyarakat dan berkembang atau tidak, itu adalah wilayah masyarakat. Bermula dari pembatasan melalui Undang-Undang PNPS No.1 Tahun 1965, serta menghasilkan produk hukum pasal 61 ayat (1) dan

---

Dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm.77

<sup>38</sup> H. Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta : 2009, hlm.62

---

<sup>39</sup> Hartomo & Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, PT. Bumi Aksara, Jakarta : 2001, hlm.139

<sup>40</sup> Satya Arinanto, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2009, hlm.60

ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebabkan masyarakat penghayat kepercayaan di luar agama resmi yang diakui berimplikasi yang menyulitkan para penghayat kepercayaan dan bahkan tidak mendapatkan hak-haknya. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah agama dan juga bukan agama baru, karena itu tidak perlu dibandingkan, apalagi dipertentangkan dengan agama.

2. Pada bagian pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, hakim berpandangan bahwa pada hakikatnya untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara dan bukan pemberian negara. Secara konstitusional kebebasan beragama atau berkeyakinan juga telah dijamin dalam pasal 28E ayat (1) dan (2), dan pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
3. Berbicara pada konteks pemenuhan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan, maka diperlukan pelbagai metode. Pemberian legitimasi terhadap penghayat kepercayaan adalah kepentingan yang paling vital. Kemudian, langkah

dalam pemenuhan hak konstitusional para penghayat kepercayaan adalah perubahan stigma masyarakat yang ketika melihat penghayat kepercayaan sangatlah sulit dan bahkan tabuh untuk menggunakan kaca mata konstitusi ataupun perspektif konstitusi. Terakhir dalam pemenuhan hak konstitusional para penghayat kepercayaan yang perlu berikutnya dilaksanakan adalah peran pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri dalam pemenuhan identitas agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) para penghayat kepercayaan serta Peran Kementerian Agama dalam mewujudkan harmonisasi dalam memeluk agama dan kultur toleransi dalam beragama.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada seluruh elite akademisi yang sedang maupun sudah menekuni disiplin ilmu hukum dapat menggunakan kaca mata konstitusi dengan baik serta menjadi perpanjangan tangan penyebaran pengetahuan kepada masyarakat awam bagaimana menjadi masyarakat yang diikat dengan dogmatika agama akan tetapi memiliki sudut pandang negarawan dalam menciptakan keharmonisan dalam sifat pluralistik Negara Kesatuan Republik Indonesia agar meminimalisir terjadinya tindakan diskriminasi terhadap

- kelompok-kelompok yang bersifat minoritas.
2. Sangat diharapkan kepada elite yang duduk dibangku pemerintahan baik Legislatif maupun Eksekutif menghargai putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan binding. Terciptanya iklim bernegara yang harmonis dalam sebuah negara tidak terlepas dengan otoritas yang dimiliki oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan hukum dan maupun kebijakan politik. Sebagai salah satu contohnya adalah mereformulasi pengidentifikasian identitas agama para penghayat kepercayaan pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
  3. Serta diharapkan kepada masyarakat Indonesia agar dapat menerima keberagaman kepercayaan tanpa mengurangi kadar keimanannya terhadap kepercayaan yang dipeluknya. Menjadi hal penting bagi masyarakat Indonesia yang hari ini memeluk agama mayoritas memperkokoh imannya terhadap apa yang dipeluknya guna menghadapi toleransi beragama dalam bernegara. Sehingga tidak menjadi alasan bagi masyarakat Indonesia bahwa melakukan toleransi adalah bentuk pendefisitasi terhadap kepercayaan yang kita imani.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2011, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Asshidiqie, Jimly Asshidiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arinanto, Satya, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Firdaus, Emilda, 2012, *Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru: 2012
- Hartomo & Arnicun Aziz, 2001, *Ilmu Sosial Dasar*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Latif, H. Abdul, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum*, Jakarta
- R, Mukhlis, 2010, *Pendidikan pancasila*, Alaf Riau, Pekanbaru
- Rasyat, Aslim Rasyat, 2005, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru
- Majid, Nurcholis, 2009, *Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat*, Jakarta
- Manan, Abdul, 2013, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- Siahaan, Maruarar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

- Sunggono, Bambang dan Aries Hartanto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Taniredja, Tukiran, Dkk, 2004, *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta
- Qamar, Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta

## B. Jurnal/Kamus/Skripsi/Tesis

- Arti kata pluralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat majemuk, banyak macam, (Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, Jakarta, 2007)
- Ar-Ahshi Thahurl, 2012, “aspek Konstitusionalitas Kesetaraan Gender Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia”, *Jurnal*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Vol.9 No.1, April
- Dessy Artina, 2013, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Hak Waris Dari Anak yang Lahir di Luar Nikah”, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume II, No.1, September
- Dessy Artina, Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus
- Darmini Rosa, 2009, “Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia” *Jurnal*

*Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III

- Feby Yudianita, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru
- Hendra Yulianto, 2014, “Gagasan Pengujian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Peraturan Daerah Provinsi”, *skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru
- Hanung Sito Rohmawati, “Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan (Studi atas Penghayat Kepercayaan Kerokhaniaan Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga)”, *tesis*, Program Magister UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm. 1-
- Joseph Raz, 1997, *The Formal Conception of The Rule of Law*, Public Law, 1997
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, 2007, Pustaka Phoenix, Jakarta

## C. Peraturan PerUndang-Undangan

- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalah Gunaan dan/atau Penodaan Agama

## D. Website

- <http://m.kompasiana.com/post/read/598436/2/mengenal-agama-asli-indonesia.html>
- <http://kamus.cekktp.com/aliran-kepercayaan>
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/15/16000091/ketum-mui-kritik-putusan-mk-soal-penghayat-kepercayaan>
- <http://Wisnu.blog.uns.ac.id/2011/03/10/pengakuan-agama-konhucu-di-indonesia/>, diakses tanggal 30 April 2015